



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Tantri Trimurni
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 20 Maret 1974
Umur : 50 Tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3210076003740001
Alamat KTP : Perum Kota Galuh Jln. Azalea No. 26 RT.004 RW.
009 Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya
Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Cerai Mati

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon
kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 01 Agustus 2024 dengan nomor Register : 79/Pdt.P/2024/PN Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu) dengan nomor 54556/1988 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 Oktober 1988;

2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207040301240006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Februari 2024;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Atas (SMA) Negeri Kawali Kabupaten Ciamis, atas nama **Trimurni** dengan nomor ijazah 02 OB og 0511327 yang dikeluarkan di Kawali pada tanggal 12 Juni 1992;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama **Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu) menjadi **Tantri Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu);
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan KK Pemohon dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan menambah Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama **Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu) menjadi **Tantri Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu);
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama **Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu) menjadi **Tantri Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu) menjadi **Tantri Trimurni** yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 dari pasangan suami istri Marpi (Ayah) dan Idoh (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 54556/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 Oktober 1988;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3210076003740001, tertanggal 03 Januari 2024 atas nama Tantri Trimurni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207040301240006 tertanggal 20 Februari 2024 atas nama Tantri Trimurni selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.2);
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 54556/1988 atas nama Trimurni yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Ciamis tanggal 12 Oktober 1988, diberi tanda bukti (P.3);
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/13/II/1996 atas nama suami Mad Uken dan isteri Tantri Trimurni, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana tanggal 12 Juni 1996, diberi tanda bukti (P.4);

5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri Kawali Nomor 02 OB og 0511327 tertanggal 12 Juni 1992 atas nama Tri Murni, diberi tanda bukti (P.5);
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/ 550/ Ds.2008/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-6 asli sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Elah Sumanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Trimurni diganti menjadi Tantri Trimurni;
 - Bahwa saksi tahu naman Pemohon sejak dulu namanya Tantri Trimurni;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Kota Galuh Jln. Azalea No. 26 RT.004 RW.009 Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa orang tua Pemohon ayah bernama Marpi dan ibu bernama Idoh dan Pemohon anak yang ke 6 (enam) dari enam bersaudara;
 - Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Kata Nikah bernama Tantri Trimurni sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas bernama Trimurni;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama yang semula bernama Trimurni menjadi Tantri Trimurni karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan KK Pemohon dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari penggantian nama pemohon tersebut, maka pemohon bersedia dan akan melakukan perubahan atas dokumen penting lainnya yang berkaitan/ berkenaan dengan perubahan nama pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dinda Nurfalah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Kota Galuh Jln. Azalea No. 26 RT.004 RW.009 Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;
- Bahwa orang tua Pemohon ayah bernama Marpi dan ibu bernama Idoh dan Pemohon anak yang ke 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Kata Nikah bernama Tantri Trimurni sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas bernama Trimurni;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Trimurni diganti menjadi Tantri Trimurni;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama yang semula bernama Trimurni menjadi Tantri Trimurni karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan KK Pemohon dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari perubahan nama pemohon tersebut, maka pemohon bersedia dan akan melakukan perubahan atas dokumen penting lainnya yang berkaitan/ berkenaan dengan perubahan nama pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk melakukan pergantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 54556/1988 tertanggal 12 Oktober 1988 yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ialah Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 54556/1988 tertanggal 12 Oktober 1988 yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan surat bukti P-2 (Kartu Keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Elah Sumanti dan saksi Dinda Nurfalah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Kota Galuh Jln Azalea No. 26 RT.004 RW.009 Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dari Pemohon yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elah Sumanti dan saksi Dinda Nurfalah yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan merubah/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pergantian atau perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun pergantian atau perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu Penambahan atau Perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elah Sumanti dan saksi Dinda Nurfalah serta surat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon dengan cara merubah/mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian terhadap nama Pemohon tersebut dalam hal tertib administrasi Pemohon dikarenakan adanya perbedaan identitas dengan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon dari awalnya Trimurni menjadi Tantri Trimurni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah, menambah atau mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dan bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama Pemohon tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan dari Para Saksi yang hadir dipersidangan, menjelaskan bahwa alasan Pemohon hendak merubah dan mengganti namanya tersebut untuk tertib administrasi atas identitas Pemohon sebagaimana bukti surat P-6, maka oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi Tantri Trimurni yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;

Menimbang bahwa Pemohon sudah mengetahui mengenai resiko atas penggantian atau perubahan namanya tersebut dengan segala konsekwensinya, dan atas keinginan Pemohon mengganti identitas pada nama Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim penggantian atau perubahan nama Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas Pemohon dimasa yang akan datang, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan Nomor : 54556/1988 yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-3 tersebut, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54556/1988 tertanggal 12 Oktober 1988 yang semula bernama TRIMURNI yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi TANTRI TRIMURNI yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;
3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis Kabupaten Ciamis untuk dapat melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54556/1988 tertanggal 12 Oktober 1988 yang semula bernama TRIMURNI yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi TANTRI TRIMURNI yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/penggantian nama dari Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis tersebut dari semula tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54556/1988 tertanggal 12 Oktober 1988 yang semula bernama TRIMURNI yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974 menjadi TANTRI TRIMURNI yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Maret 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Suluh Pardamaian, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Asep Pulah M,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

H. ASEP PULAH M, SH.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
-	PNBP	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).